

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label

Aulia Rahman Hakim, SH.,MH

aulia.rahman.hakim.sh@gmail.com

Abstraksi :

Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu keberadaan izin edar dan pengawasan produk makanan dan minuman sangat penting untuk menjaga keamanan makanan dan minuman. Metode Pengamatan yang dipakai ialah pengamatan hukum yuridis normatif, yaitu sebuah pengamatan kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Dalam pengamatan ini memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengamatan yang dipakai berupa pengamatan kualitatif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebelum produk industri makanan dan minuman diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan ialah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Sehingga sangat penting adanya pengawasan dan ketegasan petugas dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label. Agar konsumen lebih mengetahui informasi dari produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi secara jelas.

Kata kunci : makanan,minuman,label,konsumen

A. Latar Belakang Permasalahan.

Makanan dan minuman ialah kebutuhan dasar manusia, sehingga industri makanan dan minuman merupakan industri yang akan selalu berkembang, paling tidak mengikuti perkembangan penduduk. Tidak heran jika industri makanan dan minuman, terutama industri skala kecil bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut. Proses pengolahan makanan dan minuman dalam umumnya tidak memerlukan tingkat teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang rumit. Oleh karena itu hampir semua orang dapat memulai usaha atau industri makanan dan minuman ini. Menurut keterangan BPS (2004) jumlah industri makanan dan minuman skala rumah tangga dalam tahun 2003 mencapai 950.872 buah. Industri Rumah Tangga Makanan dan

minuman (IRTP) biasanya dicirikan dengan tempat usaha yang sama dengan tempat tinggal dan memakai peralatan pengolahan makanan dan minuman manual hingga semiotomatis.

1. Perberkembangan industri makanan dan minuman dalam Tahun 2017 mencapai sebesar 9,23 % lebih tinggi bila dibandingkan dengan perberkembangan industri non-migas yang mencapai 4,84 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor industri makanan dan minuman mempunyai peran yang sangat besar dalam perberkembangan ekonomi di Indonesia.
2. Menurut keterangan Kementerian Perindustrian, laju industri makanan dan minuman dalam triwulan ketiga 2017 mencapai 9,46 % atau diatas perberkembangan ekonomi nasional sekitar 5,06 % dalam periode yang sama.
3. Makanan dan minuman telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya ialah bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara juga memiliki kewajiban dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi makanan dan minuman yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Dari hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2016 menunjukkan sekitar 14,9 % dari 26.537 sampel makanan dan minuman tidak memenuhi syarat karena penyalahgunaan bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan makanan dan minuman (BTP) melebihi batas maksimum yang diizinkan. Berdasarkan laporan dari BPOM, dalam kurun waktu 2011 dan 2015, produk makanan yang tidak sesuai dengan standar yang diterapkan meningkat sekitar 35%. Diantaranya sejumlah bahan-bahan berbahaya yang dipakai sebagai bahan-bahan aditif untuk makanan dan adanya kontaminasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label “**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas timbul permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan dan minuman yang tidak berlabel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen makanan dan minuman yang tidak berlabel.

D Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode pendekatan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan mempelajari kaidah hukum, menelaah peraturan perundang-undangan. Untuk prosedur pengolahan data dengan studi kepustakaan yang dilakukan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas. Data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

E. Pembahasan

Banyaknya produk makanan dan minuman/camilan yang beredar di konsumen tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label tentunya akan mengkhawatirkan konsumen. Yaitu produk makanan dan minuman/camilan yang expired, penggunaan bahan pewarna/pengawet yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk makanan sehingga dapat mengancam kesehatan bahkan kematian. Konsumen sebagai konsumen perlu mendapatkan informasi yang sesuai fakta, jelas dan lengkap tentang produk-produk makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Selain itu perlindungan konsumen haruslah mendapat perhatian yang lebih terutama di masa sekarang ini, investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia yang akan menimbulkan persaingan perdagangan dan dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen (pasal 29 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999), yaitu :

1. Terciptanya sebuah usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya konsumen;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen (pasal 29 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999).

Berdasarkan pasal 8 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk dan/atau jasa yang :

- 1) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas produk tertentu.
- 2) dengan sengaja tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan produk yang memuat nama produk , ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dicantumkan”.

Bagi pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan tentang label dalam mengembangkan produksi tentunya untuk menjaga perlindungan konsumen dan adanya kepastian hukum. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan hak-hak dari pelaku usaha;

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan terkait keadaan dan nilai tukar produk dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang berperilaku tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sebagaimana mestinya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi dan pengembalian nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sebagai konsekwensi dari hak tersebut, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999, sebagai berikut :

- a. Berperilaku baik dalam melakukan produksi;
- b. Berperilaku baik dalam melakukan produksi; memberikan informasi yang sesuai fakta, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan produk dan/atau jasa dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara sesuai fakta dan jujur dan tidak diskriminatif;
- d. Akan menjamin mutu produk dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu produk dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba produk dan/atau jasa tertentu dan memberi jaminan dan/atau garansi atas produk yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika produk dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam kenyataannya di pasaran lokal banyak ditemukan produk-produk makanan/camilan yang dikemas dalam plastik, kotak, dan lain-lain yang dikonsumsi konsumen, sebagian dikemas dengan label tanpa mencantumkan nomor izin produksi dari pihak yang memberi izin dan tanggal kadaluarsa. Hal yang demikian oleh para pelaku usaha dianggap kurang atau bahkan tidak penting. Sehingga perlunya informasi yang sesuai fakta, jelas dan lengkap dan bagi pelaku usaha dengan pencantuman label ini dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Yaitu diketahui dalam kehidupan sehari-hari Bahan Tambah Makanan dan minuman (BTP) sudah dipakai secara umum oleh konsumen termasuk dalam pembuatan makanan dan minuman jajanan. Masih banyak produsen makanan dan minuman yang memakai bahan tambahan yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan yang tidak boleh dipakai/dikonsumsi manusia.

Bahan pengawet merupakan salah satu Bahan Tambah Makanan dan minuman (BTP) yang umumnya dipakai untuk mengawetkan makanan dan minuman yang mempunyai sifat mudah rusak, tetapi tidak jarang produsen mempergunakannya dalam

makanan dan minuman yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Sedangkan pengawet yang diperbolehkan yaitu benzoat, propionate, nitrit, sorbat, dan sulfat, sedangkan yang dilarang untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan merupakan boraks (bersifat antiseptik dan pembunuh kuman) dan formalin (sebagai bahan pengawet mayat dan organ tubuh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/X/88.

Pewarnapun sering dipakai produsen untuk bermacam-macam makanan dan minuman yaitu sirup, kue, agar-agar, tahu, dan lain-lain. Pewarna yang diijinkan yaitu karamel, betakaroten dan kurkumin, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 355/Menkes/Per/VI/79 mengatur tentang pelarangannya yaitu butter yellow, citrus red no. 2 dan rhodamin B8. Berangkat dari uraian diatas dapatlah kita kaji dan diskusikan tentang efektifitas berlakunya PP No. 69 Tahun 1999 terhadap Perlindungan Konsumen berkenaan dengan pencantuman label terhadap produk makanan dan minuman/camilan.

Perdagangan makanan dan minuman/camilan yang jujur dan bertanggung jawab tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman saja, namun diharapkan kepada setiap orang yang memproduksi makanan dan minuman atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Persaingan dalam perdagangan makanan dan minuman diatur supaya pihak yang memproduksi makanan dan minuman dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat iklan secara sesuai fakta dan tidak menyesatkan konsumen, melalui pencantuman label dan iklan makanan dan minuman yang harus memuat keterangan terkait makanan dan minuman dengan jujur. Begitu pula konsumen harus diberi sarana yang memadai untuk mendapatkan informasi yang sesuai fakta dan tidak menyesatkan melalui label dan iklan makanan dan minuman. Dengan demikian konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat sehingga tercipta perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab.

Khusus menyangkut label atau iklan tentang makanan dan minuman yang mencantumkan pernyataan bahwa makanan dan minuman telah sesuai dengan persyaratan atau kepercayaan tertentu, maka orang yang membuat pernyataan tersebut

bertanggung jawab terhadap kesesuaian fakta pernyataan dimaksud. Berkenaan dengan pelanggaran dalam hukum pidana yang dilakukan oleh pengusaha dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan sisi lain konsumen yang dirugikan tidak memiliki hak apapun atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut.¹² Pemberian nama dan/atau tandatanda dalam Produk menunjuk dalam label dari produk yang bersangkutan. Apabila hal tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan, maka melakukan pengedaran tersebut masuk dalam tindak pidana ekonomi.³

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kewajiban memasang label makanan (dalam kemasan) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 84 UU No. 23 Tahun 1992 tersebut menyebutkan bahwa “*melakukan pengedaran mengedarkan makanan tanpa label dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan ijin atau pembekuan ijin usaha, sedangkan ketentuan yang menyangkut perlindungan kepada konsumen apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban sanksi diberikan kepada pengusaha sebagai produsen produk dan jasa tidak ada. Disisi lain konsumen yang dirugikan tidak memiliki hak apapun atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang dicabut atau dibekukan ijinnya.*

Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif berupa larangan mengedarkan, penarikan nomor daftar produk, pencabutan ijin usaha dan sebagainya terhadap perilaku usaha yang menyimpang dan merugikan konsumen. Lemahnya putusan pengadilan tersebut yang tidak secara merta memberikan ganti kerugian kepada konsumen atau suatu penyelesaian tertentu bagi konsumen yang telah mengalami kerugian atau penderitaan.

Apabila konsumen ingin membeli suatu produk makanan dan minuman kemasan baik produk dalam maupun luar negeri, hendaklah memperhatikan dengan teliti labelnya. Label merupakan sumber informasi yang ingin disampaikan produsen kepada konsumen terhadap suatu produk. Semakin lengkap informasi dalam label akan semakin bagus bagi konsumen dalam memutuskan jadi atau tidaknya untuk membeli, sehingga konsumen sebagai konsumen perlu mendapatkan informasi yang cukup dari

¹ Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.

² .

³ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, (Jakarta : Daya Widya, 1999), hlm. 70.

produsen/pelaku usaha terkait makanan yang beredar agar konsumen dengan tepat menentukan pilihan makanan dan minuman/camilan yang aman baginya

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kewajiban memasang label makanan (dalam kemasan) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 84

UU No. 23 Tahun 1992 tersebut menyebutkan bahwa “melakukan pengedaran mengedarkan makanan tanpa label dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan ijin atau pembekuan ijin usaha, sedangkan ketentuan yang menyangkut perlindungan kepada konsumen apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban sanksi diberikan kepada pengusaha sebagai produsen produk dan jasa tidak ada. Disisi lain konsumen yang dirugikan tidak memiliki hak apapun atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang dicabut atau dibekukan ijinnya.³ Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif berupa larangan mengedarkan, penarikan nomor daftar produk, pencabutan ijin usaha dan sebagainya terhadap perilaku usaha yang menyimpang dan merugikan konsumen. Lemahnya putusan pengadilan tersebut yang tidak secara dan merta memberikan ganti kerugian kepada konsumen atau suatu penyelesaian tertentu bagi konsumen yang telah mengalami kerugian atau penderitaan Apabila konsumen ingin membeli suatu produk makanan dan minuman kemasan baik produk dalam maupun luar negeri, hendaklah memperhatikan dengan teliti labelnya.

Label merupakan sumber informasi yang ingin disampaikan produsen kepada konsumen terhadap suatu produk. Semakin lengkap informasi dalam label akan semakin bagus bagi konsumen dalam memutuskan jadi atau tidaknya untuk membeli, sehingga konsumen sebagai konsumen perlu mendapatkan informasi yang cukup dari produsen/pelaku usaha terkait makanan yang beredar agar konsumen dengan tepat menentukan pilihan makanan dan minuman/camilan yang aman baginya.

Bagi pelaku produksi, label merupakan sarana berkomunikasi dengan konsumen. Melalui label, pelaku produksi dapat memberi informasi, menawarkan, mempromosikan⁶ Nurmadjito, Kesiapan Perangkat....., hlm. 15

produknya sedemikian rupa agar memiliki daya tarik bagi konsumen. Sementara bagi konsumen, sangat diperlukan untuk memperhatikan, membaca, memahami informasi pada label yang tercantum pada kemasan agar produk yang kita beli sesuai dengan keinginan kita.

Label makanan dan minuman tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal yang harus dimuat dalam label kurang harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Pangan Olahan

Nama pangan produk terdiri atas nama jenis dan merek dagang. Sedangkan merek dagang merupakan merek yang membedakan produk dengan jenis pangan yang sama dengan pelaku produksi berbeda.

2. Berat Bersih atau Isi Bersih

Berat bersih atau isi bersih merupakan berat atau isi pangan, seringkali dalam gram, kilogram, mililiter atau liter. Berat bersih merupakan berat pangan dalam kemasan tanpa wadah.. Nama dan alamat yang memprediksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia.

3. Identitas Usaha

Identitas usaha wajib dicantumkan pada label pangan. Pencantuman nama dan alamat ini penting sebagai bukti pelaku produksi bertanggungjawab terhadap produk yang diedarkannya. Untuk produk dari luar negeri, wajib dicantumkan nama dan negara pelaku produksi serta nama dan alamat pihak yang memasukkan ke wilayah Indonesia (importir). Nama dan alamat importir ini penting digunakan sebagai bukti legalitas barang. Produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkannya dapat dipastikan sebagai produk yang tidak memiliki ijin edar atau ilegal.

4. Daftar bahan yang digunakan

Dikenal juga dengan komposisi, merupakan daftar seluruh bahan yang digunakan pada pangan. Pencantumannya dimulai dari jumlah yang terbanyak.

5. Nomor Pendaftaran Pangan

Nomor pendaftaran ini menunjukkan bahwa produk pangan yang akan dikonsumsi sudah telah terdaftar dan dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ada dua jenis nomor pendaftaran. Untuk produk makanan dan minuman tertentu

(dalam kemasan) terdapat tulisan POM.MD (12 digit) untuk produk dalam negeri dan POM ML(12 digit) untuk produk impor. Sedangkan untuk produk industri rumah tangga terdapat tulisan Dinkes P-IRT..... (15 digit). Sehingga untuk keamanan produk yang akan dikonsumsi selalulah beli produk yang telah terdaftar.

6. Data Kadaluwarsa

Merupakan tanggal yang tercantum pada kemasan yang menunjukkan batas waktu pangan tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Namun perlu diingat bahwa tanggal ini hanya berlaku jika penyimpanan produk sesuai dengan petunjuk penyimpanannya. Hal ini penting karena sering dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi walaupun tanggal kadaluarsanya belum terlewati. Sehingga untuk produk yang disimpan ikuti petunjuk penyimpanan agar keamanan produk dapat terpelihara. Hal lain yang sering ditanyakan konsumen apakah ada batas waktu/toleransi dan tanggal kadaluwarsa ini? Tanggal kadaluwarsa merupakan batas waktu pangan masih aman dikonsumsi. Sehingga setelah batas kadaluwarsa terlewati, produk tidak lagi dapat dijamin oleh pelaku produksi untuk dikonsumsi dan tidak boleh lagi diperjualbelikan. Apabila tanggal kadaluwarsa belum terlewati, maka produk masih dapat diperdagangkan dan dikonsumsi.

7. Kode Produksi

Kode produksi hanya diketahui oleh pelaku produksi namun wajib dicantumkan pada label. Setiap satu kali produksi memiliki satu kode produksi. Apabila dalam sehari dilakukan 3 kali proses produksi, maka pada hari tersebut terdapat 3 kode produksi. Begitu seterusnya.

Selain 7 data yang wajib dicantumkan, pada label juga dapat dicantumkan data lain, seperti :

1. Data kandungan gizi

Data tentang kandungan gizi hanya dapat dicantumkan jika telah dilakukan uji laboratorium. Seringkali terdapat dalam bentuk nilai kalori, atau dalam bentuk berat kandungan dan bisa juga dalam bentuk persentase.

2 .Logo halal

Logo halal tidak boleh dicantumkan dengan asal-asalan. Logo halal yang boleh dipasang yaitu yang telah mendapat sertifikasi halal dan LPPOM MUI yang dibuktikan dengan sertifikat. Logo halal ini sesuai dengan logo halal dari MUI dan mencantumkan nomor sertifikat halal dari MUI pada kemasan produk.

2. Petunjuk penyimpanan

Petunjuk ini perlu diperhatikan dan diikuti. Karena merupakan informasi penting untuk menjaga pangan tetap aman dikonsumsi, terlebih jika setelah kemasan dibuka pangan tidak langsung habis dikonsumsi.

3. Peringatan

Label peringatan produk makanan dan minuman wajib dicantumkan jika pangan mengandung bahan tertentu. Seperti peringatan, tidak cocok untuk bayi, tidak untuk manula, atau tidak untuk penderita hipertensi dan peringatan lainnya. Pangan yang mengandung babi produsen harus mencantumkan tulisan “Mengandung Babi” dengan dasar putih dan berwarna merah disertai dengan gambar babi.

Dalam pasal 21 ayat (2) UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan “produk makanan dan minuman yang diberi kemasan wajib diberikan label. Dalam label ini berisi :

- A. Bahan yang dipakai,
- B. Komposisi setiap bahan,
- C. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, dan
- D. Ketentuan lainnya.

Sedangkan untuk makanan dan minuman yang mengandung BTP (Bahan Tambahan Makanan dan minuman) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan dan minuman, dalam labelnya harus dicantumkan nama golongannya BTP yaitu golongannya antioksidan, pemanis buatan, pengawet, pewarna dan lain-lain. Begitu juga dalam wadah BTP harus dicantumkan label yang memenuhi ketentuan¹³, yaitu harus mencantumkan :

- A. Keterangan “Bahan Tambahan Makanan dan minuman”
- B. Nama BTP khusus untuk pewarna harus mencantumkan nomor indeksinya,

- C. Nama golongannya BTP,
- D. Nomor pendaftaran produsen,
- E. Nomor pendaftara produk, untuk BTP yang harus didaftarkan.

Syarat-syarat label yaitu yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 69 Tahun 1999 menyebutkan bahwa label berisikan keterangan terkait makanan dan minuman yang bersangkutan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa keterangan tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan :

- A. Nama produk;
- B. Daftar bahan yang dipakai;
- C. Berat bersih atau isi bersih;
- D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia;
- E. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Dalam kenyataannya bagi produk-produk makanan kecil untuk memenuhi persyaratan tersebut sangat sulit sehingga diperlukan pembinaan supaya produknya dapat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi makanan dan minuman, yang tentunya pelaksanaannya harus dilaksanakan secara bertahap.

Pencantuman label tidak dibuat dan dipasang asal-asalan (sembarangan) saja. Memang suatu label mudah untuk dibuat tetapi tanggung jawab pelaku usaha tidak semudah itu.

Dari hasil laporan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, ternyata label-label dalam makanan/camilan tidak memenuhi standar (SNI) baik dalam pembungkus maupun sistem labelisasi, hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran pengusaha terhadap pentingnya labelisasi produk selain itu adanya ketakutan pengusaha dikenakan persyaratan-persyaratan yaitu pembayaran pajak, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDI (Tanda Daftar Industri) dan ijin SP (Sertipikat Penyuluhan) dan Dinas Kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kenyataannya walaupun seperangkat aturan baik yang mengatur tentang pelabelan, iklan dan Perlindungan Konsumen sudah ada tetapi tidak diikuti dengan itikat baik dari para pelaku usaha yaitu tetap dengan prinsip mencari keuntungan semaksimal

mungkin dengan modal yang serendah-rendahnya tanpa mau memperhatikan asas kemanusiaan (kesehatan dan jiwa), maka tetap tidak ada perlindungan terhadap konsumen. Begitu pula perlunya penerapan aturan yang tegas dan memberikan rasa keadilan kepada konsumen yaitu dengan partisipasi lembaga peradilan selama ini dalam memutuskan kasus yang merugikan konsumen dengan hanya menjatuhkan sanksi berupa penutupan perusahaan dan/atau pencabutan usaha tanpa diikuti pemberian ganti rugi kepada konsumen yang telah mengalami kerugian baik terhadap harta maupun fisik/tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

Umi Supraptiningsih, PENTINGNYA PENCANTUMAN LABEL PANGAN PADA PRODUK-PRODUK PANGAN/CAMILAN UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN, (Jurusan Syari'ah STAIN pamekasan, alumni S2 Universitas Narotama Surabaya dan peserta. Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya), Surabaya 2006

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999,

Balai Besar POM, Bahan Tambahan Pangan (BTP), Surabaya, 2003, Erman Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan

Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2002

Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan

Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2002,

Yusuf Shofie dalam Bukunya Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia

Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta, 2002, YLKI, Siapa Raja, Konsumen atau Produsen?, Kompas, Jakarta 2000